



PUTUSAN

Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **YAHYA Alias SAYED YAHYA ASSEGAF**
alias **HABIB YAHYA** ;
Tempat Lahir : Situbondo;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/10 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sucipto Perum PLN RT 013 RW 002
Desa Dawuhan, Situbondo, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Mulia Pratama);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- KESATU :
Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019



RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau
KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura tanggal 3 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "turut serta secara melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara" berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya Terdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA agar tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA untuk membayar uang pengganti seluruhnya sebesar Rp2.901.030.000,00 (dua miliar sembilan ratus satu juta tiga puluh ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama subsidair 3 (tiga) tahun penjara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah *diary* (asli) milik Terdakwa Hairil Anwar, S.P.;
 - 2) 1 (satu) buah buku *paperline* (asli) catatan milik Terdakwa Hairil Anwar, S.P.;
 - 3) 1 (satu) bundel rekomendasi (asli) tentang pembukaan rekening kelompok tani di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menerima fiber;
 - 4) 1 (satu) bundel (asli) bukti pembayaran fiber Terdakwa YAHYA;
 - 5) 1 (satu) bundel *PURCHASING ORDER* (asli);
 - 6) 3 (tiga) lembar surat asli dari PT Raja Mulia Putera Andalan;
 - 7) 1 (satu) bundel (*foto copy*) surat dari HABIB YAHYA, Direktur CV Mulia Pratama kepada Syaid Taufikurrahman tanggal 11 Maret 2013, tanggal 9 April 2013, tanggal 26 April 2013 serta catatan punggung di belakangnya;
 - 8) 1 (satu) bundel proposal (asli) dari Joanna Mandiri Group kepada Bapak HABIB YAHYA, Jakarta, tanggal 15 Februari 2013;
 - 9) 1 (satu) bundel (*foto copy*) *printout* rekening atas nama Sama'ni tentang pembelian dana fiber;
 - 10) 1 (satu) bundel (asli) warna biru Data Bantuan Sosial (Bansos) Fiber Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Petakan Tersier TAM di lahan rawa pasang surut/lebak di Kabupaten Banjar;

- 11) 1 (satu) lembar *foto copy* laporan transaksi dari BRI tanggal 11 Juni 2014;
- 12) 1 (satu) lembar (*foto copy*) surat Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-BANGPEG/BKD tanggal 29 Februari 2012;
- 13) 1 (satu) lembar *foto copy* surat Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-021-BANGPEG/BKD tanggal 28 Desember 2012;
- 14) 3 (tiga) bundel asli kuitansi biaya perjalanan dinas dalam daerah atas nama Hairil Anwar, S.P., dkk tanggal 28 Mei 2013;
- 15) 1 (satu) lembar (*foto copy*) buku rekening atas nama Hairil Anwar, S.P. tanggal 1 Desember 2011;
- 16) 1 (satu) lembar asli bukti transfer pelunasan fiber tahap I dari Sam'ani kepada YAHYA melalui rekening BRI pada tanggal 9 April 2013;
- 17) 1 (satu) bundel (asli) data pembelian fiber tahap 3 atas nama HABIB, total 2.488;
- 18) 1 (satu) bundel (*foto copy*) data pembelian fiber tahap 2, total 1.460;
- 19) 1 (satu) bundel (asli) data pembelian fiber tahap 3 atas nama HABIB, total 2.853;
- 20) 1 (satu) bundel (asli) rencana pengelolaan dana fiber tahap 2 (data penting) milik Ir. Hairil Anwar;
- 21) 2 (dua) lembar (asli) keadaan saldo rekening kelompok tani pelaksana pengembangan pelaksanaan fiber per tanggal 4 Februari 2013;
- 22) 1 (satu) bundel (asli) catatan fiber dan lainnya milik Terdakwa Hairil Anwar, S.P.;
- 23) 2 (dua) lembar (asli) data pembelian fiber ke HABIB YAHYA (tahap I);
- 24) 3 (tiga) lembar (asli) data pengelolaan dana fiber tahap 2 beserta catatan-catatannya;
- 25) 6 (enam) lembar (asli) catatan *transport* dan nama-nama pengguna dana;
- 26) 2 (dua) lembar (asli) surat Pemberitahuan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013 Nomor: 520/221/Distanbunak tanggal April 2013;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar surat permohonan dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (Distanbunak) kepada Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor: 520/036/Distanbunak tanggal Januari 2013;
- 28) 1 (satu) lembar (asli) surat penarikan dana bansos Nomor: 520/255/Distanbunak tanggal 23 April 2013 kepada BRI;
- 29) 1 (satu) lembar (asli) surat pemasangan fiber nomor: 520/299/Distanbunak tanggal April 2013 kepada Mantri Tani;
- 30) 1 (satu) bundel (*foto copy*) rincian biaya pembuatan berkas kontrak;
- 31) 1 (satu) lembar (asli) peringatan akhir masa kontrak nomor 520/638.b/Distanbunak tanggal 9 Desember 2013 kepada HABIB YAHYA ASSEGAF, Direktur CV Mulia Pratama;
- 32) 1 (satu) bundel (asli) rekapitulasi data bansos tahun anggaran 2013 Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di lahan rawa pasang surut/lebak di Kabupaten Banjar;
- 33) 2 (dua) lembar (asli) hasil pertemuan/kesepakatan antara Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Pemasangan Fiber dengan HABIB YAHYA ASSEGAF selaku penyedia fiber pp roll tanggal 25 Januari 2014 dan catatan tangan daftar hadir kelompok tani di aula Distanbunak tanggal 25 Januari 2014 jam 16.00 Wita;
- 34) 1 (satu) bundel (asli) pemasangan fiber tahun anggaran 2013 Nomor: 520/202/Distanbunak tanggal 3 April 2014 kepada para kelompok tani penerima bantuan fiber tahun anggaran 2013 se Kabupaten Banjar;
- 35) 1 (satu) bundel (asli) surat rekomendasi tanggal 17 Januari 2013 dari Terdakwa Ir. Rusman Riyadi tentang memberikan rekomendasi untuk pembukaan rekening Kelompok Tani pada BRI cabang Martapura;
- 36) 1 (satu) buah *compact disk* tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis tahun 2013;
- 37) 1 (satu) lembar (asli) surat Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Kegiatan Pembelian Fiber Nomor 22.a/RC.050/01/2014 tanggal

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2014 dari Kementerian Pertanian kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar;

- 38) 1 (satu) bundel (*foto copy*) surat Pemberitahuan Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013 Nomor 152/Kv.340/B.3.5/03/2013 tanggal 27 Maret 2013 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;
- 39) 1 (satu) lembar (*foto copy*) surat Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/Lebak Nomor 68/Rc.030/B.3.5/02/2013 tanggal 11 Februari 2013;
- 40) 1 (satu) bundel (*foto copy*) surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/Kpts/OT.160/B/KPA/01/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013;
- 41) 1 (satu) bundel (*foto copy*) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-018-18.1.633656/2013;
- 42) 1 (satu) bundel (*foto copy*) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2013 Revisi I Nomor: DIPA-018-08.1.633656/2013 tanggal 24 September 2013;
- 43) 1 (satu) bundel (asli) yang berisi surat Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Direktorat Jenderal prasarana dan Sarana Pertanian dan SPM bulan Januari 2013 sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah), bulan Maret 2013 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), bulan April 2013 sebesar Rp1.119.500.000,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), bulan Mei 2013 sebesar Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 44) 1 (satu) bundel (*foto copy*) Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/Lebak Tahap I Nomor: 520/046/
Distanbunak/01/2013 tanggal 4 Januari 2013;

45) 1 (satu) bundel (*foto copy*) Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/Lebak Tahap II Nomor: 520/169/
Distanbunak/02/2013 tanggal 18 Februari 2013;

46) 1 (satu) bundel (*foto copy*) Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/Lebak TAHAP III Nomor: 520/
227.A/Distanbunak/04/2013 tanggal 4 April 2013;

47) 1 (satu) *ordner* (*foto copy*) berisi 22 (dua puluh dua) ringkasan kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/Lebak Tahun Anggaran 2013 TAHAP I;

48) 1 (satu) *ordner* (*foto copy*) berisi 28 (dua puluh delapan) ringkasan kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/Lebak Tahun Anggaran 2013 TAHAP II;

49) 1 (satu) *ordner* (*foto copy*) berisi 35 (tiga puluh lima) ringkasan kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/Lebak Tahun Anggaran 2013 Tahap III;

50) 1 (satu) *ordner* (*foto copy*) berisi 35 (tiga puluh lima) ringkasan kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/Lebak Tahun Anggaran 2013 TAHAP-III;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp720.800.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) disetorkan ke Kas Negara ;

7. Membebani YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bjm. tanggal 8 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "turut serta melakukan korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "turut serta melakukan korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA agar tetap ditahan;
8. Menghukum Terdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA untuk membayar uang pengganti seluruhnya sebesar Rp2.901.030.000,00 (dua miliar sembilan ratus satu juta tiga puluh ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama subsidair 3 (tiga) tahun penjara;
9. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 50 sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura tanggal 3 Desember 2014 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp720.800.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) disetorkan ke kas Negara melalui Kementerian Pertanian ;
- 10.** Membebani YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM tanggal 31 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 2. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bjm tanggal 8 Januari 2015 yang dimintakan banding dengan perbaikan dan amar putusan selanjutnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “turut serta melakukan korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “turut serta melakukan korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan supaya Terdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA agar tetap ditahan;
 7. Menghukum Terdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA untuk membayar uang pengganti seluruhnya sebesar Rp2.901.030.000,00 (dua miliar sembilan ratus satu juta tiga puluh ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama subsidair 2 (dua) tahun penjara;
 8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 50 sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura tanggal 3 Desember 2014 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp720.800.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) disetorkan ke kas Negara;
 9. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1919 K/PID.SUS/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA tersebut;
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM. tanggal 31 Maret 2015 yang

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bjm. tanggal 8 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dan Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.901.030.000,00 (dua miliar sembilan ratus satu juta tiga puluh ribu rupiah) dikompensasi dengan barang bukti berupa uang yang telah disetor sebesar Rp720.800.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 50 sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura tanggal 3 Desember 2014 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.Sus-PK/TPK/2019/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 10 Januari 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- 1) Alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena seluruh bukti yang diajukan ternyata bukan suatu *novum* yang ditentukan undang-undang karena tidak relevan dan tidak mengandung nilai pembuktian yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo* karena terdapat sebagian yang tidak dapat ditunjukkan aslinya terhadap *foto copy* yang bersangkutan dan sebagian lagi sudah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Demikian pula ternyata alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dijadikan dasar dan juga tidak dapat membuktikan putusan *Judex Juris vide* Nomor 1919 K/Pid.Sus/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dimaksudkan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata pada pertimbangan hukum, karena ternyata sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar hal-hal yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 *juncto* Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: YAHYA Alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** Hakim ad hoc Tindak pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)